



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

- SUPARDI**, lahir di Blora, 10 September 1974, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dk Guaran RT03 RW03, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora;
- WINARSIH**, lahir di Blora, 08 April 1983, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dk Guaran RT03 RW03, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SIYONO, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Bangkleyan RT001 RW012 Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal tertanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal

Halaman 1 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2024 dengan nomor register 100/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cilegon, Jawa Barat sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 92/04/V/2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak perempuan yang diberi nama Shela Winata, yang lahir pada tanggal 25 Desember 2004 pada jam 18.00 WIB di rumah dengan pertolongan dukun bayi;
3. Bahwa kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 19685/TP/2009 tanggal 21 April 2009 atas nama Shela Winata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dengan data tahun lahir 25 Desember 2007 dan tercantum dalam KK para Pemohon dengan data tahun lahir 25 Desember 2007;
4. Bahwa akibat ketidak telitian dan ketidak tahuan para Pemohon ternyata data di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 19685/TP/2009 tanggal 21 April 2009 atas nama Shela Winata dan didalam KK Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dengan data tahun lahir 25 Desember 2007, ternyata berbeda dengan data kelahiran yang sebenarnya;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud merubah tahun lahir anak para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 19685/TP/2009 tanggal 21 April 2009 atas nama Shela Winata dan dalam KK para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, dari yang semula lahir pada 25 Desember 2007 menjadi 25 Desember 2004;
6. Bahwa untuk mendukung permohonan ini Para Pemohon juga melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga para Pemohon;
- d. Fotocopy buku nikah para Pemohon;

7. Bahwa demi ketertiban administrasi kependudukan serta demi kepastian hukum anak para Pemohon, patut dan wajar kiranya para Pemohon memohon agar ada penetapan perbaikan yang sah dari Pengadilan Negeri Blora terkait tahun lahir anak para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 19685/TP/2009 tanggal 21 April 2009 atas nama Shela Winata dan dalam KK para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;

8. Bahwa untuk memperoleh perubahan tahun lahir anak para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang asalnya tertulis tanggal lahir 25 Desember 2007 dirubah menjadi yang benar yaitu tanggal lahir 25 Desember 2004 membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pencatatan perubaha nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon;

Bahwa saya **Para Pemohon** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan tersebut dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan tahun lahir anak para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 19685/TP/2009 tanggal 21 April 2009 atas nama Shela Winata dan dalam KK para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dan dokumen-dokumen yang lain yang semula tertulis tanggal lahir 25 Desember 2007 dirubah menjadi tanggal lahir 25 Desember 2004;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3316011009740005 atas nama SUPARDI, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3316014804630002 atas nama WINARSIH, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi
Kutipan AKta Nikah Nomor: 92/04/V/2001, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi
Kartu Keluarga (KK) No.3315012501088939 atas nama Kepala Keluarga SUPARDI, diberi tanda Bukti P-4
5. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran No.19685/TP/2009 atas nama SHELA WINATA, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURADI Bin DASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dk Guaran RT03 RW03, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti tahun lahir anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon lahir pada tahun 2004 dari orang tua Para Pemohon;
- Bahwa saksi melihat kelahiran anak dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Para Pemohon sejak tahun 2003;
- Bahwa Nama Para Pemohon adalah saudara Supardi dan saudari Winarsih;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak 1 (satu) yang bernama saudari Shela Winata;
- Bahwa saudari Shela Winata tidak memiliki kakak kandung;
- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dk. Guaran yang mana satu desa dengan saya;
- Bahwa saksi tinggal di Dk. Guaran sejak tahun 2003, sedangkan Para Pemohon sudah bertempat tinggal di Dk. Guaran sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Bayu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tinggal di Dk. Guaran tersebut sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kadang-kadang saksi bermain kerumah Para Pemohon;
- Bahwa di rumah tersebut ada Para Pemohon dan saudari Shela Winata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Para Pemohon dilahirkan dan saya hanya mengetahui anak Para Pemohon dilahirkan pada tahun 2004 karena pada tahun 2003 saya sudah tinggal di Dk. Guaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudari Shela Winata terakhir sekolah sampai tingkat pendidikan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

2. Saksi JOKO SUTRISNO Bin MUJOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dk Guaran RT03 RW03, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tinggal di Dk. Guaran sekitar tahun 2020;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama saudara Bayu dan saudari Shela, tetapi saudara Bayu kerja luar Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saudara Bayu dan Saudari Shela terpaut usia berapa tahun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saudara Bayu dan Saudari Shela;
- Bahwa saat ini Saudari Shela berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Para Pemohon hendak mengganti tahun lahir anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Saudari Shela dilahirkan;

Halaman 6 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saudari Shela sudah tidak sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudari Shela Winata terakhir sekolah sampai tingkat pendidikan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan tahun lahir anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dk Guaran RT03 RW03, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perubahan tahun lahir terhadap anak Para Pemohon yang bernama Shela Winata, yang lahir di Blora pada tanggal 25 Desember 2007;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat Para Pemohon, Para pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 8 Mei 2002 (P-3) dan setelah memperhatikan Kutipan Akta Kelahiran (P-5) anak Para Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 2007, sedangkan dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (P-4) anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 2007;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat khususnya bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan P-5 Akta Kelahiran anak para pemohon ternyata tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Para Pemohon tidak berbeda pada surat keterangan akta lahir dan juga Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan terhadap anak tersebut pernah dibuatkan akta kelahiran, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dan juga Kuasa Para Pemohon memperlihatkan akta kelahiran tersebut dalam persidangan, akan tetapi tidak adanya bukti surat yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon

Halaman 8 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 25 Desember 2004 baik berupa surat keterangan lahir dari rumah sakit atau keterangan dari desa yang dikeluarkan pada tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Shela Winata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim memiliki persangkaan adanya maksud lain dalam Surat Permohonan Para Pemohon, sehingga dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon tersebut harus lah dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.149.500,00 (seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **6 Agustus 2024** oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom.,

Halaman 9 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

M. Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo S, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Penggandaan	Rp. 4.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)